

Judul : Momentum Revisi UU ITE
Tanggal : Senin, 22 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Momentum Revisi UU ITE

PERBINCANGAN publik undang-revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali mengemuka. Hal ini dipicu pernyataan Presiden Joko Widodo, Senin (15/2/2021), yang mengatakan bahwa dirinya akan mengaktifkan DPR bersama-sama merevisi UU ITE kalau UU ini tidak bisa memberikan rasa keadilan.

Jokowi menganggap buku persoalan ada pada pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda dan mudah diinterpretasikan secara sepihak. Substansi pernyataan Jokowi tersebut sudah lama di-suarakan baik oleh para pegiat hak asasi manusia (HAM), para aktivis demokrasi, LSM, para akademisi, maupun media massa. Seriuskah pemerintahan Jokowi dengan keinginan merevisi UU ITE ini?

Keleluasaan komunikasi

Pernyataan Presiden Jokowi Widodo yang membuka peluang revisi UU No 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jangan sekadar berhenti di retorika semata. Satu hal yang harus dipahami, sebuah pernyataan yang sudah disampaikan ke publik sesungguhnya tak bisa ditarik lagi.

Menurut Larry A Samovar dan Richard F Porter dalam buku mereka, *Communication Between Cultures* (2002), komunikasi adalah *irreversible*. Artinya, komunikasi tidak dapat ditarik kembali jika seseorang sudah mengatakannya. Perlu komitmen kuat untuk betul-betul membuka dialog yang intens dengan warga sipil. Menambah secara komprehensif masukan-masukan masyarakat serta punya niat politik untuk mengartikulasikan kehendak publik tersebut dalam perbaikan substansi UU ITE ini.

Untuk menunjukkan komitmen politik, sinyal dari Presiden tersebut harus diterjemahkan secara jernih dan akurat, orang-orang di lingkungan istana, kementerian terkait, serta jejaring komunikasi sipil di bawahnya, misalnya, orang-orang di lingkungan DPR dan koalisi partai.

Menurut Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Jumat (19/2/2021), Presiden Jokowi Widodo telah memosisi Komando Polhukam membentuk tim kajian UU ITE. Ada dua tim yang dibentuk dan bekerja mulai Senin, 22 Februari 2021.

Tim pertama, yang dipimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan menyusun panduan implementasi dari pasal-pasal yang selama ini dianggap pasal karet dalam UU ITE.

Tim kedua akan membahas rencana revisi UU ITE. Tim ini akan menampung pandangan masyarakat yang mendesak. Hal ini sangat penting mengingat hingga sekarang UU ITE masih memuat polemik karena masih terdapat sejumlah pasal yang dianggap pasal karet dengan interpretasi yang sangat elastis, selain juga dianggap diskriminatif dan membahayakan demokrasi.

Dalam perjalanannya, kedua tim

tersebut berpotensi punya masalah ego sektoral karena orientasi hasil keharuan (*output*) yang berbeda. Satu tim sekadar lambang slogan mencari format penyusunan panduan pelaksanaan, satunya lagi pada rencana revisi. Makanya, koordinasi tentang hal ini sejak awal harus jelas, apakah pemerintah memprioritaskan komitmen merevisi atau sekadar mau basa-basi.

Mengintensifkan komunikasi

Harus ada komitmen pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi dengan kekuatan nyata di DPR dalam pembahasan revisi UU ITE ini. Jangan saling melempar bola, insiatif harus dimula dari siapa. Sekecil apa pun, para aktivis akan dituntut suara mayoritas dari pemilih kursi DPR. Sebab saja, sejumlah UU yang menjadi prioritas pemerintah melenggang mulus disetujui DPR seperti revisi UU KPK, UU Minerba, dan *ombudsman* meskipun mendapat reaksi penentangan dari masyarakat. Seandainya revisi UU ITE ini benar-benar menjadi prioritas pemerintahan Jokowi, di atas kertas harusnya tak sulit untuk menjadikannya.

Tentu, selain berkomunikasi dengan DPR, pemerintah harus memantapkan momentum dukungan dari warga masyarakat untuk merevisi UU ITE ini. Kegelisahan kelompok masyarakat sipil yang merasa

Prolegnas 2021 belum disahkan di Rapat Paripurna DPR. Saat ini, DPR sedang reses dan baru akan kembali bersidang 8 Maret. Artinya, jika serius memandatkan momentum kajian di akhir Februari hingga awal Maret, masih tersedia waktu untuk memajukan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Jika melihat peta kekuatan di DPR saat ini, sesungguhnya pemerintah punya peluang sangat besar untuk mendapatkan persetujuan DPR karena tendensi mayoritas partai. Adam Przeworski dan Jose Maria Maravall dalam buku mereka, *Democracy and the Rule of Law*

Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute
dan Dosen Komunikasi Politik UI/N Jakarta

(2003), menyebut mayoritasist sebagai agenda dan filosofi tradisional yang menyatakan mayoritas dalam populasi merupakan kelompok utama dan membuat keputusan yang berpengaruh bagi masyarakat keseluruhan.

Praktik koalisi besar parpol mendukung pemerintah di DPR memungkinkan untuk meloloskan apa pun yang dikehendaki agar menjadi UU. Benar bahwa keputusan mengesahkan UU, jika tak disetujui secara aklamasi, pada akhirnya akan ditentukan suara mayoritas dari pemilih kursi DPR. Sebab saja, sejumlah UU yang menjadi prioritas pemerintah melenggang mulus disetujui DPR seperti revisi UU KPK, UU Minerba, dan *ombudsman* meskipun mendapat reaksi penentangan dari masyarakat. Seandainya revisi UU ITE ini benar-benar menjadi prioritas pemerintahan Jokowi, di atas kertas harusnya tak sulit untuk menjadikannya.

Substansi persoalan

Sejumlah catatan tentang substansi persoalan mendasar UU ITE sudah banyak dibahas para pegiat. Salah satunya ialah Pasal 27 ayat 3 UU No 19/2008. Pasal tersebut melarang setiap orang

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Fenomena *lapor* melampaui telah menjadi di masyarakat membuat sejumlah pasal karet di UU ITE kerap menjadi senjata mematikan.

Fenomena *lapor* melampaui telah menjadi di masyarakat membuat sejumlah pasal karet di UU ITE kerap menjadi senjata mematikan. Sejumlah catatan telah diberikan para aktivis demokrasi dan pegiat HAM tentang sejumlah pasal yang dianggap mengancam.

Salah satu pasal karet yang sering kali menjadi senjata mematikan adalah pasal karet yang melarang setiap orang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Fenomena *lapor* melampaui telah menjadi di masyarakat membuat sejumlah pasal karet di UU ITE kerap menjadi senjata mematikan. Sejumlah catatan telah diberikan para aktivis demokrasi dan pegiat HAM tentang sejumlah pasal yang dianggap mengancam.

Salah satu pasal karet yang sering kali menjadi senjata mematikan adalah pasal karet yang melarang setiap orang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Fenomena *lapor* melampaui telah menjadi di masyarakat membuat sejumlah pasal karet di UU ITE kerap menjadi senjata mematikan. Sejumlah catatan telah diberikan para aktivis demokrasi dan pegiat HAM tentang sejumlah pasal yang dianggap mengancam.

senjata dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal seperti ini bisa menjadi pintu masuk yang mudah bagi orang atau kelompok tertentu untuk menjerat orang lain atas nama penghinaan dan pencemaran nama baik.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.

Mengetip data Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAfenet), Damai Juniarso, ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, Pasal 27 ayat 1 tentang defamasi, dan Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi.



Pernyataan Presiden Jokowi Widodo yang meminta Polri lebih selektif dalam menyikapi laporan yang menggunakan Undang-Undang ITE menjadi relevan. Faktanya memang UU ITE ini bisa menjadi senjata mematikan pihak lain, dengan memanfaatkan tafsirlar. Selain harus adanya perbaikan substansi dari pasal-pasal bermasalah, Polri sebagai aparat penegak hukum harus imparisial, berdiri di atas semua golongan dengan profesional.

Melindungi kebebasan

Hal fundamental yang harusnya menjadi perhatian pemerintah ialah perlindungan atas kebebasan (*freedom*) sebagai nilaiisasi dalam demokrasi. Universal Declaration of Human Rights (pada Sidang Umum PBB, 10 Desember 1948) menjunjung tinggi kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan mengemukakan pendapat. Landasan konstitusional di UUD 1945 Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kita juga memiliki UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 1 dinyatakan: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kita perlu sekali mencermati data dari Freedom House (FH) yang merilis hasil penelitian yang menunjukkan kualitas kebebasan berinternet di Indonesia memburuk. Dikutip dari *Freedomhouse.org*, kebebasan internet Indonesia pada 2019 mencapai nilai 51 dari skala 0-100. Sementara itu, pada 2020, nilainya memburuk jadi 49. Antara lain, dari sejumlah faktor yang menurunkan itu, adanya intimidasi dan *doxing* terhadap aktivis serta jurnalis.

Peretasan terhadap akun media sosial aktivis pro-demokrasi hingga pengkritik kebijakan pemerintah di tengah pandemi covid-19 yang semakin marak pada 2020. Kriminalisasi terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil lainnya yang mengkritik kebijakan pemerintah lokal.

Pernyataan Presiden Jokowi Widodo yang meminta Polri lebih selektif dalam menyikapi laporan yang menggunakan Undang-Undang ITE menjadi relevan. Faktanya memang UU ITE ini bisa menjadi senjata mematikan pihak lain, dengan memanfaatkan tafsirlar. Selain harus adanya perbaikan substansi dari pasal-pasal bermasalah, Polri sebagai aparat penegak hukum harus imparisial, berdiri di atas semua golongan dengan profesional.